



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 803 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 214/PL.02.4-BA/7106/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024,

KPU Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

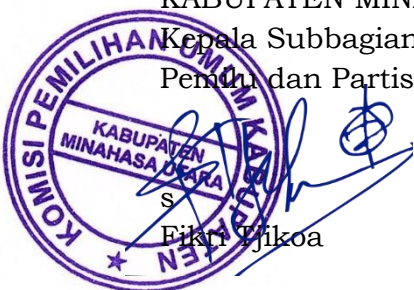
TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat

S
Fikri Fikoa



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA
NOMOR 803 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Brosur	210 X 297 mm	83.668
2	Pamflet	210 X 297 mm	83.668

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA
NOMOR 803 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MINAHASA UTARA TAHUN 2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA
TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	4 x 6 M	5 buah
2	Spanduk	0,75 x 2 M	131 buah
3	Umbul-umbul	1 x 3 M	50 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Fikri Tjiko